



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 59 / Pid.B / 2016 / PN.Bau

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : **IWAN Bin ZAINUDDIN.**

- Tempat Lahir : Bone.
- Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 21 Juli 1981.
- Jenis Kelamin : Laki-laki .
- Kebangsaan : Indonesia .
- Tempat Tinggal : Desa Alangga, Kec. Andolo, Kab.Konawe Selatan.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Tani.
- Pendidikan : SMP (tamat).

----- Terdakwa ditahan baik oleh penyidik, penuntut umum maupun Majelis Hakim berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

- Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN : sejak Tanggal 13 Januari 2016 s/d tanggal 01 Februari 2016;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahana RUTAN : sejak tanggal 02 Februari 2016 s/d tanggal 12 Maret 2016 ;-----
- Penuntut Umum sejak Tanggal 10 Maret 2016 s/d tanggal 29 Maret 2016;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Baubau dengan jenis penahan RUTAN : sejak tanggal 24 Maret 2016 s/d tanggal 22 April 2016 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak Tanggal 23 April 2016 s/d 21 Juni 2016 ;--

----- Terdakwa datang menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut-----

----- Telah membaca berkas perkara; -----

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah mendengar keterangan saksi; -----
----- Telah mendengar keterangan terdakwa; -----
----- Telah memperhatikan barang bukti ; -----
----- Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa IWAN BIN ZAINUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN BIN ZAINUDDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Type NF11C1C M/T dengan nomor Polisi DT 6132 GH dengan nomor rangka MH1JBH117CK314364 dengan nomor mesin JBH1E-1309857 dengan dasar warna hitam merah (dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi toluasa)
 - 1 (satu) buah HandPhone merk Samsung dengan warna dasar hitam merah dikembalikan kepada terdakwa.
1. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Atas pembelaan lisan tersebut penuntut umum juga dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa IWAN bin ZAINUDDIN Pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekitar Pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat Jl. Poros Desa Toburi Kec. Poleang Utara Kab. Bombana atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu**, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa dari Desa Alangga Kec. Andoolo Kab. Konawe datang Ke Pasar Toburi dan sesampainya di pasar tersebut, kemudian terdakwa menelepon temannya yaitu saksi YUYUN agar menjemputnya . Dan tidak berselang lama kemudian datang saksi YUYUN dengan mengendarai Sepeda Motor lalu membonceng terdakwa pergi menuju rumah Lk. TERANG.
- Bahwa sesampainya di rumah Lk. TERANG terdakwa dan saksi YUYUN makan cumi-cumi kemudian sekitar Jam 13.30 Wita terdakwa bersama Lk. YUYUN pulang kerumah saksi YUYUN. Dan setelah selesai makan malam, terdakwa meminta kepada saksi YUYUN agar mengantarnya jalan-jalan Di Desa Toburi.
- Bahwa setelah sampai di Jembatan Toburi, terdakwa meminta saksi YUYUN untuk berhenti karena melihat sebuah Sepeda Motor Merk HONDA dengan Type NF11C1 M/T dengan Nomor Polisi DT 6132 GH dengan nomor rangka MH1JBH117CK314364 warna hitam merah sedang terparkir di pinggir jalan dekat jembatan, lalu saksi YUYUN bertanya kepada terdakwa “ kenapa disini” akan tetapi terdakwa menjawab lagi “ disini saja” mendengar hal tersebut saksi YUYUN berhenti lalu meninggalkan terdakwa sendirian di jembatan toburi untuk pulang kerumahnya.
- Bahwa setelah saksi YUYUN pergi kemudian terdakwa menuju tempat motor tersebut diparkir kemudian terdakwa mengambil

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci T yang sebelumnya telah disiapkan lalu terdakwa kontak motor tersebut lalu kemudian motor di stater dan bunyi, selanjutnya terdakwa mengendarai motor tersebut dan membawanya pergi dan saat diperjalanan ke daerah tambang terdakwa membuang kunci T tersebut agar tidak ada orang yang curiga padanya.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi ASRIANTO mengalami kerugian kurang lebih Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, dimana pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi TOLUASA Bin SUHU,-

Saksi telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir atas persetujuan terdakwa keterangan saksi dalam BAP di bawah sumpah dihadapan penyidik dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa yang telah melakukan pencurian adalah terdakwa IWAN BIN ZAINUDDIN
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa adalah pelakunya karena diberitahu oleh Polisis pada saat saksi melihat Sepeda motornya di Kantor Polisi.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekitar Pukul 19.30 Wita bertempat di Jl. Poros Desa Toburi Kec. Poleang Utara Kab. Bombana.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya motor saksi dipakai oleh anak saksi yaitu saksi ASRIANTO untuk pergi ke rumah temannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi disampaikan oleh anaknya yaitu saksi ASRIANTO kalau motor yang dipakainya telah hilang, kemudian saksi ikut mencari Sepeda Motor tersebut.
- Bahwa saat saksi sedang istirahat dirumahnya, saksi melihat Sepeda Motornya tersebut melintas dengan kecepatan tinggi namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengendarainya.
- Bahwa adapun motor saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA dengan Type NF11C1 M/T dengan Nomor Polisi DT 6132 GH dengan Nomor rangka MH1JBH117CK314364 dengan nomor mesin JBH1E-1309857 dengan warna dasar hitam merah.
- Bahwa terdakwa mengambil motor saksi tanpa ada ijin dari saksi selaku pemilik barang tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kunci apa yang digunakan saat mengambil motornya karena kunci kontak motor tersebut masih dipegang oleh saksi ASRIANTO.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diplihatkan kepadanya.

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

2 . Saksi ASRIANTO Bin TOLUASA ,-

Saksi telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir atas persetujuan terdakwa keterangan saksi dalam BAP di bawah sumpah dihadapan penyidik dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa yang telah melakukan pencurian adalah terdakwa IWAN BIN ZAINUDDIN.
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa adalah pelakunya karena diberitahu oleh Polisis pada saat saksi melihat Sepeda motornya di Kantor Polisi.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekitar Pukul 19.30 Wita bertempat di Jl. Poros Desa Toburi Kec. Poleang Utara Kab. Bombana.

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi berboncengan dengan Llk. YAWAN menuju rumah temannya SUKRI sesampainya disana saksi parkir motor tersebut di pinggir jalan depan rumah Llk. SUKRI.
- Bahwa saat saksi berada dalam rumah Llk. SUKRI tiba-tiba saksi mendengar suara motor di stater lalu saksi mengecek Sepeda Motornya namun sudah tidak sehingga saksi langsung mencarinya.
- Bahwa adapun motor saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA dengan Type NF11C1 M/T dengan Nomor Polisi DT 6132 GH dengan Nomor rangka MH1JBH117CK314364 dengan nomor mesin JBH1E-1309857 dengan warna dasar hitam merah.
- Bahwa saat saksi mengecek motornya yang hilang di Kantor Polisi, saksi melihat kondisi motornya ada yang berubah yaitu sadelnya sudah di papas rata, tengkorak motornya sudah tinggi, plat Nomor Polisisnya sudah tidak ada dan kap samping kanan kirinya sudah dibuka oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kunci apa yang digunakan saat mengambil motornya.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diplihatkan kepadanya.

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Terdakwa **IWAN Bin ZAINUDDIN.**

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum .
- Bahwa yang telah melakukan pencurian adalah terdakwa IWAN BIN ZAINUDDIN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekitar Pukul 19.30 Wita bertempat di Jl. Poros Desa Toburi Kec. Poleang Utara Kab. Bombana.
- Bahwa terdakwa mengambil motor milik saksi TOLUASA dengan menggunakan kunci T.
- Bahwa adapun kunci T tersebut di bawa dari Kota Ambon pada saat terdakwa pergi menambang emas.
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya pada saat terdakwa datang ke pasar Toburi tidak lama kemudian terdakwa menghubungi Llk. YUYUN agar datang menjemputnya lalu terdakwa dan Llk. YUYUN ke rumah Llk. TERANG dan sesampainya disana setelah makan cumi-cumi terdakwa meminta Llk. YUYUN untuk mengantarnya berkeliling dan pada saat tiba di Jalan Poros Desa Toburi terdakwa melihat motor saksi TOLUASA sementara di parkir di pinggir jalan lalu terdakwa menyuruh Llk. YUYUN berhenti dan pada saat Llk. YUYUN pergi kemudian terdakwa menuju tempat motor tersebut diparkir kemudian terdakwa mengambil kunci T yang sebelumnya telah disiapkan lalu terdakwa kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan setelah motor di stater dan bunyi, selanjutnya terdakwa mengendarai motor tersebut dan membawanya pergi dan saat diperjalanan ke daerah tambang terdakwa membuang kunci T tersebut agar tidak ada orang yang curiga padanya.
- Bahwa adapun maksud terdakwa mengambil motor milik saksi TOLUASA adalah agar nantinya motor tersebut di jual dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan uangnya akan di gunakan untuk kebutuhan sehari-harinya.
- Bahwa terdakwa, mengambil motor milik saksi TOLUASA tanpa ijin saksi TOLUASA selaku pemilik barang.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekitar Pukul 19.30 Wita bertempat di Jl. Poros Desa Toburi Kec. Poleang Utara Kab. Bombana.
- Bahwa benar, yang telah melakukan pencurian adalah terdakwa IWAN BIN ZAINUDDIN.
- Bahwa benar, terdakwa mengambil motor milik saksi TOLUASA dengan menggunakan kunci T.
- Bahwa benar, adapun kunci T tersebut di bawa dari Kota Ambon pada saat terdakwa pergi menambang emas.
- Bahwa benar, adapun kronologis kejadiannya pada saat terdakwa datang ke pasar Toburi tidak lama kemudian terdakwa menghubungi Lik. YUYUN agar datang menjemputnya lalu terdakwa dan Lik. YUYUN ke rumah Lik. TERANG dan sesampainya disana setelah makan cumi-cumi terdakwa meminta Lik. YUYUN untuk mengantarnya berkeliling dan pada saat tiba di Jalan Poros Desa Toburi terdakwa melihat motor saksi TOLUASA sementara di parkir di pinggir jalan lalu terdakwa menyuruh Lik. YUYUN berhenti dan pada saat Lik. YUYUN pergi kemudian terdakwa menuju tempat motor tersebut diparkir kemudian terdakwa mengambil kunci T yang sebelumnya telah disiapkan lalu terdakwa kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan setelah motor di stater dan bunyi, selanjutnya terdakwa mengendarai motor tersebut dan membawanya pergi dan saat diperjalanan ke daerah tambang terdakwa membuang kunci T tersebut agar tidak ada orang yang curiga padanya.
- Bahwa benar, adapun maksud terdakwa mengambil motor milik saksi TOLUASA adalah agar nantinya motor tersebut di jual dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan uangnya akan di gunakan untuk kebutuhan sehari-harinya.
- Bahwa benar terdakwa, mengambil motor milik saksi TOLUASA tanpa ijin saksi TOLUASA selaku pemilik barang.

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Type NF11C1C M/T dengan nomor Polisi DT 6132 GH dengan nomor rangka MH1JBH117CK314364 dengan nomor mesin JBH1E-1309857 dengan dasar warna hitam merah.
- 1 (satu) buah HandPhone merk Samsung dengan warna dasar hitam merah.

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta tersebut di atas, kini akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa;

-----Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan apakah Terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan tersebut di atas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta yang terbukti dipersidangan tentang perbuatan Terdakwa itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan akan kesalahannya itu; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Tunggal, yang mana terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu ;**
3. **Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang lain ;**
4. **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu;

Ad. 1. Unsur Barang siapa

- Barang siapa Yaitu subjek hukum berupa badan hukum atau manusia baik laki-laki maupun perempuan sebagai pengemban hak dan kewajiban dan dipersidangan telah dihadirkan seorang laki-laki mengaku bernama terdakwa IWAN BIN ZAINUDDIN sehat jasmani dan rohani serta cakap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi terlihat jelas peran serta perbuatannya sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta pada dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana diri terdakwa, dengan demikian Unsur Barang siapa terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu:

- Mengambil berarti barang telah berpindah kepada pelaku atau barang berada pada pelaku atau barang tersebut telah di pindahkan dari tempatnya semula, sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah semua benda yang berwujud atau setidaknya-tidaknya mempunyai nilai Ekonomi.
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa telah mengambil motor saksi TOLUASA yang terparkir di pinggir jalan Poros desa Toburi dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya telah disiapkan lalu terdakwa kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan setelah motor di stater dan bunyi, selanjutnya terdakwa mengendarai motor tersebut dan membawanya pergi dan saat diperjalanan ke daerah tambang terdakwa membuang kunci T tersebut agar tidak ada orang yang curiga padanya. Kenyataan tersebut menandakan bahwa barang telah berpindah tempat dengan demikian Unsur mengambil barang sesuatu ini terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d.3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang lain,

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah dibenarkan oleh terdakwa bahwa barang berupa1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Type NF11C1C M/T dengan nomor Polisi DT 6132 GH dengan nomor rangka MH1JBH117CK314364 dengan nomor mesin JBH1E-1309857 dengan dasar warna hitam merah adalah milik saksi TOLUASA dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah dibenarkan oleh terdakwa bahwa adapun maksud terdakwa mengambil barang berupa1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Type NF11C1C M/T dengan nomor Polisi DT 6132 GH dengan nomor rangka MH1JBH117CK314364 dengan nomor mesin JBH1E-1309857 dengan dasar warna hitam merah1 tanpa seijin saksi TOLUASA agar nantinya barang tersebut dimilikinya kemudian barang tersebut akan dijual dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan barang tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari.perbuatan terdakwa jelas sangat bertentangan dengan hak kepemilikansaksi TOLUASA selaku pemilik barang sekaligus telah melanggar hokum dengan demikian Unsur tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.5. Unsur Dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapa barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu.

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah dibenarkan oleh terdakwa bahwa cara terdakwa melakukan pencurian Sepeda Motor milik saksi TOLUASA di Jalan Poros Desa Toburi dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya telah disiapkan lalu terdakwa kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan setelah

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor di stater dan bunyi, selanjutnya terdakwa mengendarai motor tersebut dan membawanya pergi. Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan dalam dakwaan penuntut umum telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan terdakwa **IWAN Bin ZAINUDDIN**, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa **IWAN Bin ZAINUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal penuntut umum ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini:-

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pengancaman.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya.

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada di dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperhitungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

---- Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan ;-----

---- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Type NF11C1C M/T dengan nomor Polisi DT 6132 GH dengan nomor rangka MH1JBH117CK314364 dengan nomor mesin JBH1E-1309857 dengan dasar warna hitam merah dan 1 (satu) buah HandPhone merk Samsung dengan warna dasar hitam merah, telah disita secara sah maka dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan terhadap barang-barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;-----

---- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

---- Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan UU No. 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN Bin ZAINUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IWAN Bin ZAINUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;-----

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
4. Menyatakan lamanya terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Type NF11C1C M/T dengan nomor Polisi DT 6132 GH dengan nomor rangka MH1JBH117CK314364 dengan nomor mesin JBH1E-1309857 dengan dasar warna hitam merah (dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi toluasa)
 - 1 (satu) buah HandPhone merk Samsung dengan warna dasar hitam merah dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Baubau pada **Rabu , Tanggal 01 Juni 2016**, oleh kami : **H.SLAMET RIADI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUTFI ALZAGLADI, S.H.** dan **MUHAJIR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **ZULFIKAR ,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dan dihadiri pula oleh **WAODE NURNILAM, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan dihadapan Terdakwa tersebut diatas ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

LUTFI ALZAGLADI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

H.SLAMET RIADI, S.H.,M.H.



TTD

MUHAJIR, S.H.



PANITERA PENGGANTI

TTD

ZULFIKAR, S.H.

Halaman 15 dari 13 putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)